



Pengadilan Agama Muara Bulian

Jalan Gajah Mada No. 10 - Telp.(0743) 21073 Fax. (0743) 23283 36613 074321073

www.pa-muarabulian.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI / Pengadilan Agama Muara Bulian

Standar Administrasi Upaya Hukum Banding

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan permohonan banding kepada Meja I, dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan Agama Muara Bulian diucapkan atau setelah diberitahukan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyatakan banding kepada Petugas Meja I;
2. Pemohon panjar biaya perkara banding, melalui Bank Mandiri Syariah;
3. Petugas Meja Pelayanan memberikan Akta Pernyataan Banding;
4. Pengadilan menyampaikan permohonan banding kepada Terbanding maks. 7 (tujuh) hari, tanpa menunggu diterimanya memori banding;
5. Pengadilan Tingkat Pertama mengirim berkas banding (Berkas A dan B) ke Pengadilan Tinggi maks. 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan;
6. Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Agama Jambi) mengirimkan salinan putusan ke Pengadilan Tingkat Pertama untuk diberitahukan kepada para pihak, Maks. 14 Hari.

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

3 (tiga) bulan

Biaya / Tarif



Pengadilan Agama Muara Bulian

Jalan Gajah Mada No. 10 - Telp.(0743) 21073 Fax. (0743) 23283 36613 074321073

www.pa-muarabulian.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI / Pengadilan Agama Muara Bulian

Tidak dipungut biaya

Sebagaimana komponen dalam biaya panjar perkara permohonan banding:

- Pendaftaran banding Rp. 50.000,-
- Biaya proses banding Rp. 150.000,-
- Biaya pemberkasan dan pengiriman Rp. 250.000,-
- Biaya jurusita dengan perhitungan, jika pembanding dan terbanding masing-masing 1 (satu) orang dihitung Pembanding 5x, Terbanding 4x. Adapun nilai per-transaksinya tergantung radius. Dan Jumlah para pihak.

Produk Pelayanan

1. Putusan atau penetapan banding

Pengaduan Layanan

-